

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dan Ekonomi Islam: Studi Pada Karya Keadilan Sosial dalam Islam

Rahmad Hakim

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

E-mail: rahmadhakim@umm.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to explore Islamic economic thought Haji Abdul Malik Karim Amrullah in his work on Social Justice in Islam. Based on the study conducted, research on the history of Islamic economic thought in Indonesia is still a little done. These considerations make this research important to do. This type of research is qualitative with a character study approach (biography), the method of collecting data is obtained by documentation - that is, a study of the work of social justice in Islam Haji Abdul Malik Karim Amrullah. The result of the study as follows: *first*, that property ownership belongs to God, while humans are only managers of these assets. *Secondly*, there are three principles of Islamic economics according to Hamka, namely: justice, free to act and freedom.

Keywords: Islamic Economics, Hamka, Islam, Social Justice.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi Islam Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam karyanya tentang Keadilan Sosial dalam Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia masih sedikit dilakukan. Pertimbangan ini membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi karakter (biografi), metode pengumpulan data diperoleh dengan dokumentasi - yaitu, studi tentang karya keadilan sosial dalam Islam

Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hasil penelitian sebagai berikut: pertama, bahwa kepemilikan properti adalah milik Tuhan, sedangkan manusia hanyalah manajer dari aset ini. Kedua, ada tiga prinsip ekonomi Islam menurut Hamka, yaitu: keadilan, kebebasan bertindak dan kebebasan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Hamka, Islam, Keadilan Sosial.

1. Pendahuluan

Geliat ekonomi Islam telah terjadi sejak 25 tahun terakhir, ditandai dengan berdirinya berbagai institusi keuangan baik bank maupun non-bank. Hingga kini, institusi tersebut mengalami berbagai perkembangan dari waktu ke waktu, belum lagi lembaga-lembaga non-profit seperti BAZNAS dan LAZNAS. Disisi lain, jika dilihat ke belakang, keberadaan ekonomi Islam telah ada sejak beberapa abad silam. Dimulai pada masa Negara Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Saw, hingga dinasti-dinasti kerajaan Islam setelahnya. Akan tetapi, peran penting yang paling mencolok adalah pada dinasti Abbasiyah, pada masa ini muncul beberapa ulama' pemikir ekonomi Islam terkemuka, diantaranya: Abu Yusuf, Abu 'Ubaid, Yahya Ibn 'Adam, Imam al-Mawardi, Imam al-Ghazali hingga Ibnu Khuldun (Karim, 2004: 231). Di tangan para ulama' yang ekonom inilah dunia Islam menjadi gilang-gemilang diiringi dengan kehidupan rakyatnya yang sejahtera dan berkeadilan. Akan tetapi, jika pertanyaan perihal sejarah pemikiran ekonomi Islam mengemuka, pasti kita akan menjawab dengan merujuk kepada para ulama' yang hidup pada masa dinasti 'Abbasiyah atau sebelumnya. Dalam konteks Negara Indonesia, tidak adakah seorang ulama yang memiliki pemikiran tentang ekonomi Islam?, jawabannya ada, namun sedikit sekali ter-ekspos dan dikaji.

Menurut Islahi, perkembangan Ekonomi Islam modern di mulai pada abad 20-an selanjutnya penelitian dalam bidang sejarah pemikiran ekonomi Islam di mulai pada akhir 1930. Kajian tentang kontribusi cendekiawan Muslim di masa lalu tidak bertujuan untuk mencari kebanggaan ataupun mengagungkan warisan intelektual Islam. Akan tetapi merupakan langkah yang alami untuk mendapatkan sebuah pedoman dari kejayaan masa lalu, dan juga untuk pengalaman cendekiawan masa lampau; bagaimana mereka mengatasi problem ekonomi di masa tersebut. Langkah ini di lakukan untuk mendapatkan pelajaran (*ibrah*) dari sejarah pemikiran ekonomi Islam dan membentuk sebuah wawasan untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini (Islahi, (t.t): 347). Hal senada dinyatakan oleh adiwarmam dan Muhammad yang menyatakan bahwa, mempelajari pemikiran ekonom Muslim memberikan kontribusi positif bagi ummat Islam, pertama: membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer, dan kedua: memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi

Islam (Karim, 2004: ix). Kajian mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam masih terkonsentrasi kepada beberapa tokoh saja semisal Abu Yusuf, Abu Ubaid, Ibn Khaldun, Ibn Taymiyah, al-Ghazali, dan lain sebagainya (Abul Hasan, 1992; Majid, 2003; Suharto, 2004; Karim, 2004; Amalia, 2010; Abbas, 2010; Huda & Mufti, 2011; Jajuli, 2016). Padahal masih banyak lagi pemikir Muslim tentang ekonomi Islam yang belum dilakukan penelitian terhadap karyanya (Islahi, (t.t): 347-359). Sungguhpun demikian –masih sedikit penelitian yang dilakukan, namun memiliki manfaat yang besar dalam memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam.

Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk melakukan penggalian mendalam terkait dengan pemikiran ekonomi Islam Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam karyanya keadilan sosial dalam Islam.

2. Kajian Pustaka

2.1. Hamka dan Pemikirannya

Adapun beberapa penelitian berkaitan dengan pemikiran Hamka terkait dengan nilai-nilai ekonomi Islam dilakukan oleh beberapa peneliti berikut;

Abdul Hafiz bin Hj. Abdullah (2010) mengemukakan tentang Islam dan Keadilan Sosial Menurut Pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar: Tumpuan Khusus Kepada Kepentingan Zakat. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap dua hal, yaitu: pandangan Hamka terhadap kewajiban dan kepentingan zakat terhadap golongan penerima zakat; turunan golongan *muallaf*, *musafir* dan *fi sabilillah*. Beberapa hal yang menjadi bahasan adalah, definisi zakat, urgensi zakat dalam bingkai keadilan sosial. Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa, peran zakat sangat penting terhadap keadilan sosial, dengannya; kesenjangan, kemurtadan dan paham-paham yang tidak sesuai dengan Islam akan dapat di minimalisir perkembangannya.

Sudin (2011) dalam Pemikiran Hamka tentang Moral, berusaha mengungkap tentang konsep moral menurut Hamka. dinyatakan bahwa dalam tulisan-tulisannya, Hamka tidak secara menggunakan istilah “moral”, tapi lebih menggunakan istilah ilmu akhlak, ilmu budi pekerti, etika, dan istilah-istilah yang sepadan dengannya. Akan tetapi, menurut Sudin, Hamka menggunakan istilah yang tidak konsisten, sehingga menimbulkan ragam interpretasi. sebagaimana dinyatakan, bahwa Hamka terkadang menyamaratakan antara ilmu akhlak, budi pekerti, dan etika. Menurutnya, keseluruhan pemikiran Hamka, tidak terkecuali dalam bidang filsafat moral, dibangun di atas sendi-sendi agama; dengan penekanan pada pentingnya memperkuat tauhid, sebuah ajaran tentang Keesaan Tuhan. Sungguhpun demikian, Hamka tidak memperlakukan teks keagamaan secara noformatif-doktrinal, akan tetapi ia memahamai doktrin agama secara rasional; termasuk dalam bidang moral, terlihat rasional sekaligus religius. Inilah karakteristik pemikiran moral Hamka, dibanding dengan pemikir-pemikir filsafat moral lain, terutama di Barat.

Muhammad Yusry Affandy bin Md Isa (2015) dalam *Penghayatan Fiqh Zakat dalam Membangunkan Ummah Menurut Perspektif Hamka*, menyatakan bahwa penghayatan mendalam mengenai fiqh zakat akan menjurus ke arah pelaksanaan zakat yang sangat perbengaruh kepada para pelakunya, sebagaimana telah diwajibkan Allah Swt. Dinyatakan bahwa Hamka menekankan seruan kewajiban ibadah termasuk zakat dalam karya-karyanya terutama Tafsir al-Azhar. Kajian kualitatif ini berobjektif untuk menerangkan dan menganalisis perspektif HAMKA berkenaan penghayatan fiqh zakat yang berperan membangun ummah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa Hamka sangat menekankan umat Islam untuk mendalami perintah zakat dengan ilmu pengetahuan dan kesadaran sosial. Beliau turut mengkritik pelaksanaan zakat tanpa penghayatan yang akan menggagalkan ruh dari sebuah ibadah. Sebab menurut Hamka, pengetahuan mengenai tuntutan zakat akan memberi berbagai dampak positif terhadap ummat apabila difahami selaras dengan tuntunan al-Qur'an.

Zainuddin Arifin (2009) dalam *Konsep etika HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah): Kontribusi bagi pendidikan Islam di Indonesia*, tujuan penelitian ini adalah menelusuri sekaligus merumuskan substansi etika yang dikonstruksi oleh Hamka. Setidaknya terdapat dua faktor yang melatarbelakangi terbentuknya konsepsi etika Hamka, yaitu: faktor internal dan eksternal. Internal, merupakan pengaruh langsung dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan alam Minangkabau. Sedangkan faktor eksternal, adalah pengaruh besar dari gurugurunya, figur tokoh intelektual muslim Indonesia dan reformis muslim modern lainnya. Berikutnya dinyatakan bahwa, substansi etika Hamka dapat diketahui melalui empat masalah etika yang dikemukakannya, yakni: etika religius, etika individual, etika sosial, dan etika kebahagiaan. Selanjutnya ditemukan bahwa salah satu kontribusi etika Hamka yang besar dan dominan bagi ummat Islam di Indonesia adalah di bidang pendidikan Islam. Dalam bidang pendidikan Islam, Hamka turut andil dalam merekonstruksi bangunan pendidikan, yakni dari pendidikan yang bersifat tradisional menjadi pendidikan yang bercorak modern.

Novi Maria Ulfah & Dwi Istiyani, (2016) dalam *Etika dalam Kehidupan Modern: Studi Pemikiran Sufistik Hamka*, menyatakan bahwa tasawuf bagi Hamka, dalam artian modern, merupakan penerapan dari beberapa sifat, yaitu: qanaah, ikhlas, siap fakir tetapi tetap semangat dalam bekerja. selanjutnya, seorang sufi di abad modern juga dituntut untuk bekerja secara giat dengan diniati karena Allah SWT. dalam penelitian ini juga dijelaskan beberapa etika yang harus dipenuhi dalam beberapa profesi, seperti: bidang pemerintahan, bisnis dan ekonomi, kedokteran, pendidikan (guru & murid), pengacara dan pengarang. jika beberapa etika dalam beberapa bidang tersebut mampu untuk dipenuhi, maka sesungguhnya -menurut Hamka, seseorang telah menjadi sufi di dalam keramaian. Penelitian ini banyak membahas etika dalam karya Hamka, lembaga budi.

2.2. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Nilai-nilai ekonomi Islam dapat ditinjau dari beberapa karya para ekonomi Muslim, diantaranya adalah Abu A'la Al-Mauddudi ((tt): 70-81); dinyatakan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam berdasarkan pada al-Qur'an (QS. An-Nahl: 90). Dalam ayat tersebut, terdapat tiga hal dalam mewujudkan perubahan sosial; *pertama*, adalah keadilan (justice); konsep adil memiliki penekanan pada dua faktor penting, meliputi: a) menjaga dan mengawasi persamaan dan keseimbangan hak antara manusia, b) setiap orang harus mendapatkan hak-haknya tanpa takut sesuatu. *Kedua*, adalah berbuat *ihsan* yang dapat berarti; kondisi yang adil (*fair*), bebas, perilaku simpatik, saling menerima, saling memberi, berbagi dengan yang lain lebih dari diri sendiri. Maka, perilaku *ihsan* merupakan penyempurna dari adil, dan akan memberikan dampak sosial yang lebih besar dibanding dengan keadilan *an sich*. *Ketiga*, adalah silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan manusia sekitar. Nilai-nilai lain dalam Islam yang berkaitan dengan ekonomi adalah; kemauan untuk memberi, moderat dalam konsumsi, dan merasa puas dalam mendapat rezeki. Selaras dengan hal di atas, Yusuf Qardhawi dalam *norma dan etika ekonomi Islam* (1997: 25-60) berpendapat bahwa nilai-nilai ekonomi Islam adalah sebagai berikut: (1) *rabbaniyyah*, yaitu bahwa ekonomi Islam memiliki ciri khas bahwa segala aktivitas ekonomi adalah berketuhanan kepada Allah. (2) (*'adalah*) keadilan, (3) (*insaniyyah*) kemanusiaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Umer Chapra menyatakan bahwa *tauhid*, *khilafah* dan *'adalah* adalah nilai-nilai penting dalam ekonomi Islam.

Berbeda dengan pendapat di atas, M. Akram Khan (1994: 36-44) menyatakan bahwa *falah* (sejahtera dunia dan akhirat) merupakan nilai fundamental dalam ekonomi Islam. Kondisi *falah* setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek, berikut: (1) spiritual, (2) ekonomi, (3) kultural, (4) politik. Pada sisi spiritual, dimensi *falah* dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: khusyu dalam shalat, senantiasa bertaqwa, senantiasa berdzikir, senantiasa bertaubat, dan mensucikan diri. Pada sisi ekonomi, dapat dilihat dalam beberapa hal berikut: senantiasa berinfaq di jalan Allah, menghindari riba, memenuhi kewajiban dan amanah, berlaku adil, senantiasa berusaha dalam mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan pada kondisi cultural, meliputi: senantiasa mendirikan shalat, menambah ilmu, menikah, menghindari minuman keras dan berjudi, memperbaiki lingkungan, menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan, menghindari diri dari perilaku berlebihan. Pada sisi politik berupa: senantiasa berbuat untuk agama (*jihad fi sabilillah*), peran pemerintah, dan lain sebagainya.

Sementara Syed Nawab Haider Naqvi (2003: 37-50), menjelaskan berdasarkan *frame* etika, bahwa nilai etis dalam ekonomi Islam meliputi: kesatuan (*tauhid*), keseimbangan dan kesejajaran (*al-'adl wa al-ihsan*), kehendak bebas (*ikhtiyar*) dan tanggungjawab (*fardh*). Berdasarkan keempat aksioma tersebut, telah merangkum seluruh aspek dasar hubungan antara manusia dan tuhan, manusia

dan dirinya sendiri, serta dengan orang lain (masyarakat). Dalam konteks tersebut, Islam mendukung keseimbangan (*mizan*) antara sikap pribadi dan perilaku social. Asad Zaman (2008: 26-27) menyatakan, sembari membandingkan antara ekonomi Islam dan Ekonomi Barat, bahwa perbedaan antara ekonomi konvensional (neo-klasikal) dan ekonomi Islam terletak pada aspek kepentingan antar individu; jika pada konvensional, kepentingan individu dibiarkan sebebas-bebasnya, maka dalam ekonomi Islam ditekankan pentingnya saling tolong-menolong antar individu. Hal ini terlihat dalam tiga dimensi berikut: *pertama*, Islam secara garis besar menekankan pada tolong-menolong dan suasana harmoni dan membelanjakan harta dan materi untuk mencapai tujuan ini (harmoni dan tolong-menolong). *Kedua*, kepentingan umum lebih di utamakan di bandingkan kepentingan pribadi. *Ketiga*, motivasi atau niat dalam segala aktifitas (termasuk ekonomi) memiliki pengaruh yang krusial. Hal ini berbeda dengan ekonomi barat yang mengedepankan aspek yang terlihat (materi) di bandingkan yang tidak terlihat (spiritual).

Di sisi lain, ‘Abdul Hamid Barahimy (1997: 23-32) menyatakan bahwa dasar nilai ekonomi Islam dalam al-Qur’an dan hadist adalah sebagai berikut; (1) tauhid, (2) universal (*syumuliyah*), (3) persatuan (*al-wihdah*), (4) persaudaraan (*al-ukhuwwah*), (5) keseimbangan (*at-tawazun*), (6) tanggungjawab (*al-mas’uliyah*), dan (7) keadilan sosial (*al-‘adalah al-ijtima’iyah*). Selaras dengan itu, Anwar Abbas (2012: 115-119) menyatakan bahwa nilai dasar ekonomi Islam adalah: (1) kepemilikan ganda (individu dan bersama), (2) kebebasan, (3) keadilan, (4) keseimbangan, (5) persaudaraan dan kebersamaan.

Sementara itu, Karim (2007: 34-46) menyatakan bahwa nilai universal yang dimiliki ekonomi Islam meliputi: tauhid, ‘adl, nubuwwah, khilafah, dan ma’ad. Dari lima nilai tersebut akan melahirkan sebuah ciri khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam –atau biasa disebut dengan karakteristik, yang meliputi: multi kepemilikan, kebebasan dalam berkehendak, dan keadilan sosial. Selanjutnya akhlak menjadi penuntun dalam perbuatan ekonomi, baik individu maupun kelompok. Selaras dengan Adiwarmanto, Dawam Rahardjo (2012: 12) menyatakan bahwa nilai-nilai fundamental dapat di bedakan kepada dua *madzhab*, dengan mengutip pendapat AM Saefudin, yaitu: nilai-nilai fundamental dan nilai-nilai instrumental. Adapun nilai-nilai fundamental yang sering disebutkan oleh pemikir ekonomi Islam, meliputi: a) keadilan dan kebaikan, b) kerjasama, c) persaudaraan atau solidaritas, d) musyawarah, e) saling percaya, f) saling pengertian & menghargai, g) pertengahan, h) keseimbangan, i) kedaulatan.

Selanjutnya, Muhammad (2017: 34-35) menyatakan bahwa fondasi ekonomi Islam meliputi: tauhid, masalah, khilafah, dan falah. Sementara, sebagaimana tertulis pada buku Ekonomi Islam karya P3EI, tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqashid syariah*), yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui pranata tata kehidupan duniawi yang baik dan terhormat (*hayatan thayyibah*) (P3EI, 2008: 58-

59). Sigit Purnawan Jati ((t.t): 173), menyatakan bahwa dasar nilai Ekonomi Islam meliputi: (1) kepemilikan (*al-milkiyyah*), (2) pengelolaan Kepemilikan (*at-tasharruf fi al milkiyah*), (3) distribusi Kekayaan di tengah-tengah Manusia.

Nilai dasar ekonomi Islam merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Adapun nilai-nilai dalam al-Qur'an dan hadist terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonom Muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari ajaran Islam adalah *tauhid*, yaitu bahwa segala aktifitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditujukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah (P3EI, 2008: 54).

3. Pemikiran Ekonomi Islam Hamka dalam Karya Keadilan Sosial dalam Islam

3.1. Islam dan Aktivitas Ekonomi

Islam memandang ekonomi sebagai bagian dari kehidupan, bukan ekonomi untuk kehidupan. Hal ini disebabkan, karena Islam memandang segala sesuatu secara komprehensif (*kulli*) dan menyeluruh (*syamil*), maka dari itu segala kebijakan (dalam level makro) dan tindakan (dalam level mikro) harus mendasarkan kepada, apakah kebijakan atau tindakan tersebut merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri sendiri (Hamka, 2015: 1-2),

“Islam memandang hidup dari segala seginya, bukan menekankan perhatian kepada satu bidang saja. Perbaikan ekonomi adalah salah satu cabang hidup. Oleh karena itu, dengan aturan ini, termasuklah ekonomi menjadi satu cabang dari permasalahan yang akan diperbaiki. Hal ini bukan semata-mata suatu teori yang dirancang dalam khayal, yang kerap digelari utopia tetapi juga dilaksanakan dalam praktik: didirikan negara untuk mengaturnya. Ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad saw. dalam sabdanya, “Allah dapat melancarkan kehendak-Nya dengan sultan (Pemerintah) lebih banyak daripada yang dapat dilancarkan dengan Al-Qur'an.” (al-Hadits).

3.2. Posisi Harta dalam Islam

Islam memandang harta sebagai sesuatu yang penting, sebab ketiadaannya menyebabkan sesoran muslim sulit untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah, baik ibadah *mahdah* maupun ibadah *ghairu mahdah*. Dalam shalat misalnya, diperlukan pakaian, alas kaki, alas untuk bersujud, sajadah, pembangunan masjid dan mushalla; keperluan ini tidak dapat dipenuhi tanpa adanya harta. Begitupula dalam ibadah puasa, zakat dan haji, semuanya memerlukan harta.

Harta penting bagi agama, sebab dengannya agama dapat ditegakkan. Keindahan sebuah masjid adalah sebab adanya harta. Sebab Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah suka kepada keindahan, begitupula kita sebagai manusia (Hamka, 2015: 2-3). Oleh karena itu, dalam beberapa ayat dijelaskan

pentingnya berjihad di jalan Allah (*fi sabilillah*) dengan harta dan nyawa (QS. At-Taubah[9]: 41); sebab berjihad di jalan Allah dengan harta, ibarat perdagangan yang tidak akan pernah merugikan para penjualnya (*tijaratan lan tabur*) (QS. As-Shaff[61]: 11). Sungguhpun pentingnya harta, menurut Hamka harta hanyalah alat (*wasilah*) untuk mencapai tujuan (*ghayah*), yaitu menegakkan agama Allah (*fi sabilillah*), mengingat Allah dan menggapai ridha Allah (*mardhatillah*). Hal ini didasarkan kepada beberapa firman Allah dalam al-Qur'an, diantaranya; (QS. At-Taubah[9]: 41); (QS. Al-Munafiqun[63]: 9); (QS. Al-Kahfi[18]: 46).

3.3. Pengakuan Hak Milik Individu dalam Islam

Menurut Hamka, kepemilikan harta yang sejati hanyalah milik Allah swt. adapun manusia, baik sebagai individu maupun kelompok (masyarakat), hanyalah memiliki hak untuk menggunakannya dan memelihara sebagai wakil Allah (*khalifatullah*) di muka bumi, dan harta hanyalah pinjaman (Hamka, 2015: 2-3).

Manusia hanyalah meminjam dan hanya memiliki hak pakai dan hak guna, maka akan mudah mengatur peraturan. Selain itu, telah diketahui pula bahwa harta bukanlah tujuan utama manusia, akan tetapi Islam mengakui adanya hak kepemilikan individu. Seseorang boleh memiliki hak atas harta, dengan prinsip bahwa harta yang diperoleh adalah dengan cara-cara yang *halal* dan *baik*, serta tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain (*la tadlimuna wa la tudlamun; la dhara wa la dhirara*). Dalam sabda Rasulullah yang lain dinyatakan, “*Tidaklah halal bagi seseorang, harta temannya, melainkan dari sesuci-suci hatinya.*” (al-Hadits). “*Setiap Muslim terhadap orang Muslim lainnya, haram darahnya, kehormatannya dan darahnya.*” (al-Hadits)

Konsekuensi akan kepemilikan tersebut adalah, bahwa seseorang berhak untuk memanfaatkan harta tersebut dengan beberapa *modus operandi* seperti: menjual, menyewa, memberikan kepada orang lain maupun mewariskan kepada keturunannya. Selain memanfaatkannya, si pemilik harta juga berhak untuk mempertahankan kepemilikan harta tersebut dari upaya pencurian, perampasan dan penipuan. Dalam sabda Rasulullah, orang yang meninggal disebabkan mempertahankan hartanya adalah *syahid*. Kedua fungsi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (undang-undang) yang berlaku (Hamka, 2015: 79).

3.4. Sumber-Sumber mendapatkan Harta

Telah menjadi hukum alam pula (*sunnatullah*) bahwa jika terdapat sesuatu yang masuk, harus ada sesuatu yang dikeluarkan. Selaras adagium dalam pengetahuan ekonomi, “*first in, first out*”. Menghirup udara, harus mengeluarkannya, meminum air harus mengeluarkannya, memakan makanan harus dikelurkan dan lain sebagainya. Jika mekanisme ini tidak berjalan, pertanda bahwa terdapat sesuatu yang tidak berjalan normal (Hamka, 2015: 81).

Adapun sumber-sumber mendapatkan harta dalam Islam, menurut Hamka usaha merupakan cara pertama yang dimiliki oleh manusia untuk memiliki harta, dan ini dikuatkan dengan anjuran agama dalam berusaha (QS. An-najm[53]: 39), “*Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,*”; (QS. Al-Baqarah[2]: 202), “*Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan,*”. Tentu dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan sesuai kesepakatan umum. Beberapa bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia dalam mendapatkan harta meliputi beberapa hal berikut (Hamka, 2015: 81-92):

- a) Berburu dan memancing,
- b) Pertanian,
- c) Pertambangan,
- d) Harta rampasan (perang),
- e) Jasa dan wirausaha (*entrepreneur*),
- f) Tanah pemerintah yang diusahakan,
- g) Warisan atau wasiat,
- h) Zakat,

Delapan jenis itulah yang diakui oleh Islam sebagai sumber kepemilikan harta halal. Sedangkan cara-cara yang lain seperti mencuri, menipu, mengumpat, dan merampok, berspekulasi (ikhtikar), riba adalah sumber kepemilikan harta yang dilarang dalam Islam dan di anggap sebagai harta haram (Hamka, 2015: 95-99). Di sisi lain, memperoleh harta dengan cara perjudiaan dan lain-lainnya adalah cara yang jauh dari keadilan, dan akan membinasakan. Sebab menurut Hamka, *harta seperti itu tidak diperoleh dari usaha dan perjuangan. Jika menang membawa tertawa, tetapi yang kalah menggerutu.*

3.5. Etika Membelanjakan Harta (Konsumsi)

Sementara itu, etika dalam menyalurkan atau membelanjakan harta, setelah memperoleh harta sesuai dengan tuntunan di atas, adalah bahwa pembelanjaan harta harus berada pada nilai keseimbangan; tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Dalam membelanjakan harta yang telah di dapat dari cara halal, seharusnya pembelanjanya tidak dilakukan sesuai dengan keinginannya sendiri, bebas tanpa batas (Hamka, 2015: 105-112). Sungguhpun dalam Islam setiap orang di perbolehkan untuk mmembelanjakan harta, namun dalam koridor Islam harus disertai dengan pertimbangan bahwa berlebihan merupakan kerusakan diri sendiri yang selanjutnya menjadi cikal bakal kerusakan masyarakat. Dengan demikian, kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas. Hal ini juga dikemukakan oleh Ibn Khuldun, yang menyatakan bahwa kebebasan manusia terbatas dengan kebebasan saudaranya yang lain (*khurriyatul mar'i makhduatun 'an khurriyatu akhihi*). Perintah untuk berbuat pertengahan dalam membelanjakan harta tertulis

baik secara eksplisit dan implisit dalam al-Qur'an (QS. al-Israa'[17]: 26-27, 29); (al-A'raaf[7]: 31-33).

Tabel 1.1 Ringkasan Pemikiran Ekonomi Hamka dalam Keadilan Sosial dalam Islam

No	Uraian	Pembahasan	Cabang Pembahasan
1	Kepemilikan harta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allah adalah pemilik sesungguhnya, 2. manusia hanya pemilik sementara; yang bertugas untuk mengelola 	
2	Fungsi harta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan syariat Islam, 2. Mendapatkan kehormatan di dunia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Segala amal dan usaha tidak dapat dilaksanakan tanpa harta 2) Rukun Islam dan perintah agama tidak dapat dilaksanakan tanpa harta 3) Seseorang tidak dapat menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar jika hidup tanpa harta
3	Sumber mendapatkan harta	Sumber mendapatkan harta yang halal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berburu dan memancing, 2) Pertanian, 3) Pertambangan, 4) Harta rampasan (perang), 5) Jasa dan wirausaha (<i>entrepreneur</i>), 6) Tanah pemerintah yang diusahakan, 7) Warisan atau wasiat, 8) Zakat,
		Sumber mendapatkan harta yang tidak halal	<ol style="list-style-type: none"> 1) mencuri, 2) menipu, 3) mengumpat 4) merampok, 5) berspekulasi (ikhtikar), 6) riba 7) judi
4	Prinsip Ekonomi Islam	Keadilan	
		Kemerdekaan	
		Kebebasan	
5	Etika pembelanjaan harta	Sederhana (tidak berlebihan)	

3.6. Nilai-Nilai Ekonomi Islam Menurut Hamka

3.6.1. Nilai Keadilan

Menurut Hamka, pengakuan Islam terhadap hak milik individu merupakan sebuah keberpihakan kepada sistem ekonomi yang melandaskan kepada nilai keadilan. Hal ini disebabkan sudah menjadi hukum alam (*sunnatullah*) bahwa harga dari usaha adalah balasan yang setimpal, dalam adagium Islam dinyatakan, “*al-kharaju bi dhaman*” (resiko selalu berbanding lurus dengan kompensasi yang akan di dapat), atau dalam adagium lain dinyatakan, “*no pain no gain*” (tidak ada usaha, maka tidak akan ada keuntungan). Penghilangan terhadap hak ini, sebagaimana ajaran Marxis, adalah gagasan *utopis* yang tidak akan pernah terwujud. Selain itu, rasa ingin memiliki harta dan memenuhi kebutuhan keluarga adalah hukum alam yang lain, yang menjadikan hak milik individu lestari dalam kehidupan dan kemanusiaan. Penghilangan hak ini, berarti penghilangan terhadap kehidupan dan kemanusiaan (Hamka, 2015: 80).

3.6.2. Nilai Kebebasan

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap orang untuk berusaha, bekerja, dan membanting tulang. Diberi kesempatan pula untuk mengembangkan harta bendanya tetapi dengan aturan-aturan yang halal (Hamka, 2015: 94). Dalam nilai kebebasan, seluruh manusia disediakan kesempatan yang luas untuk berusaha, bekerja, dan membanting tulang; diberikan kesempatan guna mengembangkan usaha dan harta bendanya, dalam batasan-batasan tertentu, berkaitan dengan agama (*halal dan tayyib*) dan juga dunia (peraturan dan adat kebiasaan); sebab menurut Ibn Khuldun, kebebasan seseorang terbatas dengan kebebasan orang lain (*hurriyatul mar'i mahdudatun 'an hurriyati akhihi*).

3.6.3. Nilai Kemerdekaan

Terkait dengan nilai kemerdekaan, Hamka menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih dan menentukan dalam mengusahakan sesuatu, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak tertentu. Tetapi dalam ruang lingkup undang-undang, inilah esensi kemerdekaan. Setiap orang merdeka untuk melakukan aktivitas ekonomi masing-masing; baik melakukan usaha pertanian, peternakan, ekspor-impor, maupun segala aktivitas ekonomi dalam bidang jasa maupun produk, dengan administrasi yang modern dan rapih (Hamka, 2015: 94). Terkait dengan hal ini, Islam sangat menganjurkan; sebab menurut Hamka, *ekonomi yang subur ialah pangkal kesuburan pribadi, keagamaan, kebudayaan, kemajuan berpikir*. Mempelajari dan mengadopsi sistem yang lebih modern juga diperlukan, guna optimalisasi dan pewujudan efektivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi. Apalagi pada zaman ini adalah zaman revolusi Industri yang ke empat (RI 4.0).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut; *pertama*, harta penting bagi agama, sebab dengannya agama dapat ditegakkan. Keindahan sebuah masjid adalah sebab adanya harta. Sebab Allah itu indah dan menyukai keindahan. Terkait dengan kepemilikan harta, Hamka menyatakan bahwa pemilik harta sejati adalah Allah swt. adapun manusia, baik sebagai individu maupun kelompok (masyarakat), hanyalah memiliki hak untuk menggunakannya dan memelihara sebagai wakil Allah (*khalifatullah*) di muka bumi.

Adapun sumber-sumber mendapatkan harta dalam Islam, menurut Hamka usaha merupakan cara pertama yang dimiliki oleh manusia untuk memiliki harta, dan ini dikuatkan dengan anjuran agama dalam berusaha. Selain itu, beberapa cara lain adalah sebagai berikut: a) berburu dan memancing, b) pertanian, c) pertambangan, d) harta rampasan (perang), e) jasa dan wirausaha (*entrepreneur*), f) tanah pemerintah yang diusahakan, g) warisan atau wasiat, h) zakat. Sementara cara-cara yang lain seperti mencuri, menipu, mengumpat, dan merampok, berspekulasi (ikhtikar), riba adalah sumber kepemilikan harta yang dilarang dalam Islam dan di anggap sebagai harta haram. Etika dalam menyalurkan atau membelanjakan harta, setelah memperoleh harta sesuai dengan tuntunan di atas, adalah bahwa pembelanjaan harta harus berada pada nilai keseimbangan; tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Dan prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Hamka ada tiga, yaitu: keadilan, kemerdekaan dan kebebasan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Anwar. "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat". Jurnal Al-Iqtishad. Vol. IV. No. 1. Januari 2012.
- Abdullah, Abdul Hafiz bin Hj. "Islam dan Keadilan Sosial Menurut Pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar: Tumpuan Khusus Kepada Kepentingan Zakat". Kertas kerja ini dibentangkan di Seminar Sarantau Islam & Kesejahteraan Sejagat. Anjuran Fakultas Usuluddin. Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Brunei Darul Salam. Pada 24-25 Februari 2010, bertempat di Hotel Antarabangsa Rizqun.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Arifin, Zainuddin. 2009. "Konsep etika HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah): Kontribusi bagi pendidikan Islam di Indonesia". (Tesis, Universitas Gadjah Mada)
- Barahimy, 'Abdul Hamid. 1997. *Al-'Adalah al-ijtima'iyah wa at-Tanmiyah fi al-Iqtishad Islami*. Cet.1. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah.
- Hasan, Abul. 1992. *Readings in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Longman Malaysia Sdn. Bhd.
- Huda, Nurul. & Mufti, Ahmad. 2011. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Islahi, Abdul Azim. (n.d). "Thirty Years of Research on History of Islamic Economic Thought: Assessment and Future Directions".
- Jajuli, M. Sulaeman. 2016. *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*. Yogyakarta: Deepublish.
- Karim, Adiwarmarman A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ed. III. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Khan, Muhammad Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Pakistan-Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Institut of Policy Studies.
- Majid, M. Nazhori. 2003. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam STIS.
- Maududi, Abul A'la. (n.d) *Economic System of Islam*.ed. Kurshid Ahmad. Lahore-pakistan: Islamic Publications, Ltd.
- Md Isa, Muhammad Yusry Affandy bin. "Penghayatan Fiqh Zakat Dalam Membangun Ummah Menurut Perspektif Hamka", Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015), (e-ISBN 978-967-13087-0-7). 1-2 December 2015, Shah Alam, Selangor, Malaysia.
- Muhammad. 2017. *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Islam, Economics and Society*, terj. Saiful Anam dan Ufuqul Mubin. "Menggagas Ilmu Ekonomi Islam". Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafiduddin dkk. Jakarta: Rabbani Press.
- Rahardjo, M. Dawam. (t.p). "Rancang Bangun Ekonomi Islam", (makalah). Jakarta: 2012.
- Ulfah, Novi Maria & Istiyani, Dwi. "Etika Dalam Kehidupan Modern: Studi Pemikiran Sufistik Hamka". *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*. Vol. 2 No. 1. (2016)
- Zaman, Asad. *Islamic Economics: A Survey of the Literature*. International Islamic University of Islamabad (IIUI). June 2008. [Available online at <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/11024/MPRA> Paper No. 11024, posted 10 October 2008 / 14:39]